

1. PENERBITAN KARTU KELUARGA

Persyaratan Penerbitan Kartu Keluarga (KK)

1. Penerbitan kartu keluarga baru bagi WNI
 - a. Pengantar dari kepala desa/kepala kelurahan
 - b. Mengisi formulir isian KK WNI (F-1.15)
 - c. Fotocopy akta perkawinan / buku nikah , jika sudah kawin
 - d. Surat keterangan pindah datang dalam wilayah NKRI , jika pindah
 - e. Surat keterangan pindah datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil , untuk WNI yang datang dari luar negeri karena pindah
2. Penerbitan KK baru bagi orang asing pemegang KITAP dengan syarat :
3. Pengantar dari kepala desa/kepala kelurahan
 - a. Pengantar dari kepala desa/kepala kelurahan
 - b. Mengisi formulir isian KK WNA (F-1.17)
 - c. Ijin tinggal tetap (KITAP)
 - d. Surat keterangan tempat tinggal (SKTT)
 - e. Dokumen imigrasi (pasport)
 - f. Buku pengawasan orang asing